

PENGATURAN KOMINIKASI MASSA DALAM UU ITE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI MATA HUKUM (STUDI KASUS GRUP FB FANTASI SEDARAH 2025)

Winda Kustiawan¹, Nuzulul Furqan², Aisyah³

windakustiawan@uinsu.ac.id¹, nuzululfurqan199@gmail.com², syha0297@gmail.com³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Kasus grup Facebook Fantasi Sedarah menjadi sorotan nasional karena mengandung konten penyimpangan seksual yang menyasar anak-anak dan menormalisasi praktik inses di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang aman bagi anak semakin tergerus, termasuk dari lingkungan yang mestinya menjadi tempat perlindungan utama: keluarga dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana komunikasi massa dan komunikasi interpersonal, khususnya dalam keluarga, gagal mencegah terjadinya penyimpangan serta kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yang merujuk pada jurnal ilmiah, artikel hukum, berita aktual, serta dokumen resmi dari lembaga negara. Data dianalisis secara naratif untuk memahami keterkaitan antara lemahnya komunikasi dan maraknya kejahatan seksual di ruang digital. Pembahasan menyoroti bahwa komunikasi yang tidak efektif—baik dari sisi pemerintah melalui komunikasi massa maupun dari orang tua dalam komunikasi sehari-hari—menjadi faktor utama yang memperbesar celah bagi pelaku kekerasan untuk beraksi. Sosialisasi perlindungan anak masih bersifat formal dan satu arah, belum menyentuh sisi emosional dan partisipatif masyarakat. Selain itu, keterbatasan pengawasan pemerintah terhadap platform digital internasional juga turut memperparah situasi. Penutup dari penelitian ini menekankan bahwa perlindungan terhadap anak tidak cukup hanya dengan hukum dan kebijakan, melainkan harus dimulai dari pembentukan budaya komunikasi yang terbuka, jujur, dan berpihak pada keselamatan anak, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.

Kata kunci: UU ITE, FB, Anak.

ABSTRACT

The case of the Facebook group Fantasi Sedarah sparked national outrage due to its sexually deviant content targeting children and its normalization of incest as a form of fantasy within digital spaces. This phenomenon reveals that the safe spaces for children are increasingly eroded, including within the family and community environments that are expected to serve as their primary sources of protection. This study aims to examine how mass communication and interpersonal communication particularly within families have failed to prevent deviant behavior and sexual violence against children. A qualitative approach is employed through a literature review method, referring to scholarly journals, legal documents, current news articles, and official government sources. The data is analyzed narratively to explore the connection between weak communication and the growing prevalence of sexual crimes in digital spaces. The discussion reveals that ineffective communication both in mass media messaging from the government and in daily parent-child interaction has contributed to widening the gap exploited by perpetrators. Efforts to raise public awareness remain formal and top-down, lacking emotional engagement and public participation. Furthermore, the government's limited authority over global digital platforms worsens the issue. This study concludes that child protection cannot rely solely on legal and policy instruments; it must begin with the cultivation of open, honest, and child-centered communication practices, both offline and online.

Keywords: UU ITE, Facebook, Child.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan media sosial termasuk pelanggaran etika, pelanggaran nilai moral, norma-norma, dan lainnya pun terjadi sebagai bagian dari proses komunikasi di era digital ini. Pelanggaran UU ITE dan pelanggaran etika komunikasi massa disebarnya berita bohong dan berita palsu. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sering terjadi karena pesatnya perkembangan teknologi yang memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dalam waktu yang lebih singkat dan banyak pengguna teknologi yang tidak berhati-hati dalam mengumpulkan informasi, sehingga terjebak dalam berita palsu yang disebar oleh pelaku penyebar berita palsu.(Teras & Rahayu, 2022)

Perubahan zaman yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa masyarakat pada pola interaksi yang sama sekali berbeda dibandingkan dekade sebelumnya. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram kini bukan sekadar sarana hiburan, melainkan telah menjadi ruang sosial baru tempat orang saling terhubung, bertukar pikiran, dan mengekspresikan diri. Di ruang maya ini, siapa pun bisa menyuarakan pendapat, membagikan ide, hingga membentuk komunitas berdasarkan kesamaan ketertarikan. Dalam dinamika tersebut, kebebasan berekspresi tampil sebagai hak dasar yang menyertai setiap individu. Hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk baik lewat kata-kata, gambar, suara, maupun simbol-simbol budaya dan politik. Di Indonesia, kebebasan berekspresi semakin terasa dampaknya karena hampir seluruh lapisan masyarakat kini terhubung dengan internet, menjadikan media sosial sebagai salah satu sumber utama dalam mengakses dan menyebarkan informasi. Namun, kebebasan ini tidak selalu digunakan dengan semangat tanggung jawab. Justru di ruang digital yang serba bebas ini, kita semakin sering menjumpai penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Batas antara ekspresi dan pelanggaran menjadi kabur ketika konten yang tersebar justru bertentangan dengan nilai-nilai sosial, norma hukum, atau bahkan etika kemanusiaan. Banyak kasus menunjukkan bagaimana media sosial dimanfaatkan untuk menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, hingga konten berbau kekerasan dan pornografi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana batas kebebasan berekspresi dapat ditoleransi, dan siapa yang bertanggung jawab ketika kebebasan itu justru menjadi ancaman bagi ketertiban umum dan keselamatan warga, khususnya kelompok rentan.(Hilmy & Najicha, 2022)

Perkembangan teknologi digital yang kian pesat membawa berbagai dampak dalam kehidupan sosial masyarakat, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, kemudahan akses informasi dan komunikasi mendorong pertumbuhan pengetahuan dan jejaring sosial lintas batas. Namun di sisi lain, dunia digital juga menjadi ruang yang rentan terhadap penyimpangan nilai moral dan hukum, sebagaimana yang tercermin dalam kasus grup Facebook Fantasi Sedarah dan Suka Duka. Kedua grup ini menjadi sorotan publik setelah terungkap mengandung konten pornografi anak serta narasi yang mempromosikan inses atau hubungan sedarah. Kasus ini mencuat setelah unggahan-unggahan bermuatan seksual menyimpang tersebar luas di media sosial X dan Instagram. Grup-grup tersebut tidak hanya beranggotakan ribuan orang, tetapi juga terbukti menjadi tempat transaksi dan distribusi konten ilegal yang sangat meresahkan, terutama karena melibatkan anak-anak sebagai korban. Aparat kepolisian berhasil menangkap enam orang tersangka yang memiliki peran berbeda-beda, mulai dari admin grup, pembuat konten, hingga penyebar dan penjual konten asusila. Bahkan, dua di antara mereka secara langsung melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur, termasuk keponakan dan tetangganya sendiri. Fenomena ini tidak hanya mengindikasikan kegagalan individu dalam mengontrol dorongan

seksual yang menyimpang, tetapi juga mencerminkan lemahnya kontrol sosial dan etika digital di tengah masyarakat. Motif para pelaku yang berkisar dari kepuasan seksual hingga keuntungan ekonomi menggambarkan bagaimana ruang maya dapat digunakan untuk menormalisasi perilaku menyimpang yang seharusnya dikecam secara hukum, moral, dan agama. Dalam perspektif keagamaan, khususnya Islam, relasi antar-mahram merupakan batas sakral yang tidak boleh dilanggar dalam bentuk apa pun, baik nyata maupun imajiner. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan bahwa menjadikan hubungan mahram sebagai bahan hiburan atau fantasi bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan merusak maqashid al-syari'ah, terutama dalam menjaga keturunan (hifzh al-nasl). Tiga kategori mahram, yakni karena nasab, semenda, dan persusuan, menjadi garis tegas yang tidak boleh dilintasi demi melindungi struktur keluarga, martabat manusia, dan ketertiban sosial. Bahaya dari normalisasi inces tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga berdampak luas secara sosial dan psikologis. Hubungan seksual antar-mahram berisiko tinggi menyebabkan kelainan genetik, trauma berkepanjangan pada korban, hingga terputusnya hubungan sosial akibat stigma. (Indonesia, 2025) Dalam hukum, tindakan para pelaku dalam kasus ini dikenai sejumlah pasal dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada para tersangka mencerminkan keseriusan negara dalam menangani kejahatan seksual digital dan eksploitasi anak. Kejadian ini mengungkap kebutuhan mendesak akan penguatan literasi digital, terutama dalam hal etika berinternet, serta pentingnya edukasi keagamaan yang menyeluruh di lingkungan keluarga, sekolah, dan media sosial. Dalam konteks ini, keluarga bukan hanya sebagai unit sosial terkecil, tetapi juga menjadi benteng pertama dalam membentuk kesadaran moral, batas syar'i, dan tanggung jawab sosial anak-anak dalam berinteraksi di dunia digital. Tanpa edukasi yang tepat, masyarakat berisiko kehilangan arah dalam membedakan mana yang benar dan mana yang keliru, mana yang layak ditiru dan mana yang harus dikutuk. Oleh karena itu, kasus Fantasi Sedarah dan Suka Duka bukan sekadar pelanggaran pidana, tetapi juga menjadi refleksi mendalam mengenai rapuhnya fondasi nilai dalam era digital. Penanganan terhadap kasus ini harus dibarengi dengan langkah strategis dalam pendidikan nilai dan penyadaran hukum yang terintegrasi, demi mencegah berulangnya kasus serupa di masa mendatang dan menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan beradab bagi seluruh lapisan masyarakat. (Kemenag, 2025)

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Kehadirannya mempermudah komunikasi, mempercepat penyebaran informasi, dan membuka ruang baru bagi kebebasan berekspresi. Orang bebas menyampaikan pendapat, berbagi ide, hingga membentuk komunitas berdasarkan minat yang sama. Tapi, justru di sinilah letak permasalahannya ketika ruang digital yang seharusnya membawa manfaat, malah disalahgunakan untuk sesuatu yang meresahkan. Salah satu contoh nyata yang muncul belakangan ini adalah grup Facebook "Fantasi Sedarah", sebuah komunitas yang tidak hanya menyimpang dari norma sosial dan nilai hukum, tetapi juga menunjukkan betapa lemahnya pengawasan terhadap komunikasi massa di ruang digital. Masalah ini tentu tidak bisa hanya dilihat sebagai kesalahan para pelaku semata. Negara, dalam hal ini pemerintah, juga punya tanggung jawab besar untuk hadir dan bertindak. Dalam kenyataannya, sampai saat ini, pemerintah Indonesia masih belum memiliki akses langsung untuk menindak konten di berbagai platform media sosial milik perusahaan global seperti Meta. Kominfo hanya bisa mengajukan permohonan kepada platform-platform tersebut

untuk memblokir atau menurunkan konten, dan ini memerlukan waktu serta proses yang panjang. Akibatnya, banyak konten menyimpang yang terlanjur menyebar, membentuk komunitas sendiri, bahkan dianggap sebagai hal yang biasa karena tidak langsung ditindak. Keterbatasan akses negara terhadap ruang digital seperti ini menjadi tantangan besar. Masyarakat terus berkembang, teknologi terus melaju, dan jika pengawasan serta regulasi pemerintah tertinggal jauh di belakang, maka bukan tidak mungkin kita akan menghadapi kerusakan sosial yang jauh lebih besar. Penyimpangan yang sebelumnya dianggap tabu kini bisa dinormalisasi hanya karena dibiarkan terlalu lama tanpa penanganan. Di sinilah letak pentingnya pembahasan mengenai pengaturan komunikasi massa dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini seharusnya menjadi alat untuk menjaga masyarakat dari dampak negatif media digital bukan hanya sebagai ancaman bagi kebebasan berekspresi, tetapi juga sebagai pelindung dari konten yang membahayakan moral publik. Penanganan terhadap grup seperti "Fantasi Sedarah" tidak bisa berhenti pada penghapusan konten semata. Harus ada pendekatan menyeluruh, mulai dari peningkatan literasi digital, penerapan etika komunikasi di ruang publik, hingga pembentukan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah dan platform media sosial global. Pemerintah Indonesia tidak bisa terus-menerus berada dalam posisi meminta dan menunggu. Perlu ada sistem yang lebih tegas, responsif, dan berbasis teknologi agar negara benar-benar hadir dalam ruang digital yang semakin luas ini.

Inilah alasan mengapa penulis tertarik membahas topik mengenai pengaturan komunikasi massa dalam UU ITE sebagai bentuk perlindungan masyarakat di mata hukum, dengan mengambil studi kasus grup Facebook "Fantasi Sedarah" 2025. Kasus ini bukan hanya tentang penyimpangan seksual di dunia maya, tapi juga tentang bagaimana negara seharusnya bersikap, bagaimana masyarakat perlu dibekali pengetahuan dan kesadaran, serta bagaimana kebebasan berekspresi perlu diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Sebab, jika komunikasi tidak lagi diatur oleh etika dan hukum, maka yang terjadi bukan lagi kebebasan, melainkan kekacauan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui analisis terhadap data naratif. Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengungkap makna, persepsi, dan dinamika yang terjadi dalam komunikasi massa di media sosial, khususnya dalam kasus grup Facebook "Fantasi Sedarah". Penelitian dilakukan dengan metode studi pustaka (library research) yang menghimpun berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta publikasi digital yang berkaitan dengan tema komunikasi digital, etika bermedia, dan dinamika sosial dalam ruang virtual. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua sudut pandang, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan fenomenologis. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori-teori dan gagasan yang berkembang dalam kajian komunikasi massa, media digital, dan etika komunikasi, sementara pendekatan fenomenologis diterapkan untuk menggali pengalaman, perilaku, dan pemaknaan yang muncul dari interaksi masyarakat di ruang media sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada peraturan atau struktur formal, tetapi juga menggali dimensi sosial, budaya, dan psikologis dari perilaku komunikasi dalam konteks media digital. Data dikumpulkan dengan menelusuri berbagai literatur akademik dan sumber daring yang relevan guna mendukung pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menyusun informasi dalam bentuk narasi

yang mendalam dan terstruktur. Peneliti menggunakan metode berpikir induktif, yaitu menarik pemahaman dari fakta-fakta khusus di lapangan untuk kemudian membentuk kesimpulan umum yang dapat menjelaskan pola dan kecenderungan tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap realitas sosial secara utuh dan reflektif, sekaligus menghasilkan pemahaman yang kontekstual terhadap dinamika komunikasi digital yang berkembang di masyarakat saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. UU ITE dalam Memandang Penjualan Konten Grup “Fantasi Sedarah” Dan Kelalaian Pemerintah Indonesia Dalam Perkembangan Teknologi

Namun, realita pahit di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kekerasan seksual terhadap anak terjadi justru dalam ruang domestic di dalam rumah itu sendiri. Anak-anak dan perempuan tidak hanya menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga dari dalam rumah mereka sendiri, tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman. Situasi ini menjadi ancaman serius bagi masa depan Indonesia. Ketika anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus tumbuh dalam rasa takut dan trauma, maka kita sedang menciptakan generasi yang tidak hanya kehilangan harapan, tetapi juga kehilangan rasa percaya terhadap masyarakatnya sendiri. Indonesia yang sedang mengupayakan lahirnya generasi emas justru menghadapi risiko serius apabila isu perlindungan anak terus diabaikan. Perlindungan terhadap anak bukan hanya tentang mencegah kekerasan semata, tetapi juga tentang memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan penuh kasih. Setiap kekerasan yang terjadi pada anak hari ini akan menjadi luka sosial yang membekas dalam jangka panjang, dan jika tidak segera ditangani, akan berdampak pada kualitas masa depan bangsa. (Razi et al., 2024)

Menurut (Purwaningsih, 2022) Kekerasan seksual terhadap anak merupakan sebuah cerminan nyata dari keruntuhan moral yang terjadi dalam masyarakat, sebuah bentuk pelanggaran atas norma kesusilaan yang paling mendasar. Dalam praktiknya, kekerasan seksual tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan bisa juga berbentuk verbal, rayuan, atau bujukan yang mengarah pada aktivitas seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Terutama pada kasus anak, tindakan ini sering kali dilakukan dengan manipulasi emosi atau relasi kuasa yang tidak setara antara pelaku dan korban. Tak jarang, pelaku berasal dari lingkungan terdekat seperti keluarga, sekolah, tempat ibadah, atau lingkungan tempat tinggal, sehingga membuat tindakan ini semakin sulit terdeteksi dan dicegah. Menurut pandangan Russel dalam buku yang ditulis oleh Yohannes Ferry, kekerasan seksual terhadap anak dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat keseriusannya. Pertama, kekerasan seksual yang sangat serius, seperti hubungan seksual anal, oral, atau oral-genital. Kedua, kekerasan seksual yang dikategorikan serius, seperti memperlihatkan materi pornografi kepada anak atau menyuruh anak menyentuh alat kelamin pelaku, meskipun belum sampai pada hubungan seksual secara langsung. Ketiga, kekerasan seksual yang cukup serius, yang mencakup tindakan seperti menyentuh bagian intim anak atau memaksa anak membuka pakaian. Ketiga kategori ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki berbagai modus dan cara dalam melancarkan aksinya, yang sering kali disesuaikan dengan kelemahan atau celah dari korban yang mereka sasar.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak bisa dilakukan setengah hati. Setiap pihak, baik negara, masyarakat, maupun keluarga, memiliki tanggung jawab penuh dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman kekerasan. Dalam realitas yang terjadi saat ini, anak-anak justru menghadapi ancaman dari orang yang

seharusnya menjadi pelindung utama mereka, termasuk orang tua kandung sendiri. Hal ini menjadi salah satu krisis sosial yang cukup mengkhawatirkan karena anak bukan hanya menjadi korban, tetapi juga kehilangan kepercayaan terhadap institusi dasar dalam hidup mereka: keluarga. Di tengah meningkatnya angka kekerasan seksual pada anak setiap tahunnya, menjadi semakin jelas bahwa upaya perlindungan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek budaya, pendidikan, dan sosial. Negara memiliki mandat konstitusional yang kuat dalam hal ini. Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pernyataan ini mempertegas bahwa negara mengakui hak anak bukan sekadar sebagai wacana moral, melainkan sebagai kewajiban hukum yang mengikat. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 juga memperkuat posisi ini dengan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman dari ancaman yang mengganggu kebebasannya. Ini berarti bahwa negara tidak hanya berkewajiban melindungi anak-anak sebagai warga negara di masa depan, tetapi juga menjamin bahwa selama masa pertumbuhan mereka, tidak ada satu pun pihak yang boleh merampas hak-hak dasar tersebut. Pelanggaran terhadap hak anak berarti juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang dijunjung dalam konstitusi kita. (Rahmasari & Nurhidayat, 2023)

Namun, persoalan tidak cukup hanya berhenti pada pengakuan hak. Perlindungan terhadap anak memerlukan kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Negara, dalam hal ini melalui kebijakan publik dan sistem hukum, tidak akan mampu bekerja sendiri jika tidak didukung oleh masyarakat dan keluarga. Undang-undang yang berlaku telah menegaskan hal ini. Misalnya, Pasal 53 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Ini artinya, perlindungan terhadap anak harus dilakukan dalam semangat kebersamaan, bukan hanya diserahkan kepada satu pihak tertentu. Penekanan kembali muncul dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di sana disebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali, semuanya memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak. Ketika seluruh lapisan ini bekerja secara serempak, maka perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi idealisme hukum, melainkan juga menjadi praktik nyata dalam kehidupan sosial.

Terbongkarnya grup Facebook “Fantasi Sedarah” memicu reaksi keras dari berbagai pihak, tidak hanya karena muatan kontennya yang menyimpang, tetapi juga karena ia menyoroti celah yang selama ini dibiarkan terbuka dalam pengawasan ruang digital. (Dachi, 2024) Grup tersebut menjadi bukti bahwa ruang-ruang komunikasi massa digital dapat disalahgunakan untuk merawat hasrat patologis yang melibatkan kekerasan seksual terhadap anak dan praktik inses yang seharusnya tak pernah memiliki ruang toleransi dalam masyarakat. Holy Ichda Wahyuni, seorang pakar anak dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, memberikan gambaran yang jernih mengenai kondisi sosial yang tengah dihadapi. Menurutnya, kehadiran grup ini bukan hanya soal pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana ruang aman bagi anak perlahan menghilang. Rumah dan keluarga, tempat yang seharusnya memberikan perlindungan pertama, sering kali justru menjadi lokasi awal trauma bagi anak-anak. (Uswah, 2025)

Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan seksual bukan orang asing, melainkan

individu yang justru berada dalam lingkaran kepercayaan anak ayah, paman, atau tetangga. Hal ini menciptakan ketakutan yang berlapis dalam diri korban, yang pada akhirnya memilih diam, terjebak dalam luka yang tak bisa mereka ungkapkan. Holy menegaskan bahwa pembicaraan mengenai isu seksual tidak bisa lagi dianggap sebagai hal tabu. Selama masyarakat tetap memelihara kebungkaman, para pelaku akan terus menemukan celah. Edukasi seksual anak bukanlah soal mengenalkan hubungan biologis semata, tetapi mengenai bagaimana anak memahami tubuhnya, mengenali batasan, serta memiliki keberanian untuk berkata tidak terhadap sentuhan yang membuat mereka merasa tak nyaman. Edukasi ini memberikan pondasi yang kuat agar anak bisa membela dirinya sendiri dalam situasi yang membahayakan. Namun, tantangan terbesarnya terletak pada peran orang tua. Masih banyak yang merasa tidak nyaman membicarakan topik ini bersama anak. Padahal, tanpa adanya percakapan yang terbuka, anak hanya akan mengandalkan insting dan rasa takut. Holy juga mengingatkan bahwa tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual tidak selalu tampak dalam bentuk luka fisik. Perubahan perilaku seperti menjadi pendiam, mudah marah, atau menolak disentuh bisa menjadi petunjuk bahwa ada sesuatu yang salah. (Uswah, 2025)

Selain Holy, suara keras juga datang dari lembaga negara. Titi Eko Rahayu, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), menyampaikan kecaman tegas terhadap keberadaan grup tersebut. Dalam pandangannya, aktivitas yang terjadi di dalam grup telah memenuhi unsur tindak pidana. Konten-konten yang disebar tidak hanya tidak bermoral, tetapi juga melanggar berbagai aturan hukum, mulai dari UU ITE, UU Pornografi, hingga UU Perlindungan Anak. (Salsabillah & Kornelis, 2024) Titi juga menegaskan bahwa grup seperti ini merusak nilai-nilai keluarga dan bisa mengubah cara berpikir masyarakat tentang hubungan keluarga yang sehat. Langkah Kemen PPPA tidak berhenti pada kecaman. Mereka segera menjalin koordinasi dengan kepolisian, khususnya dengan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Direktorat Siber. Tujuannya bukan semata-mata untuk menutup grup tersebut, melainkan untuk mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan maupun keanggotaannya. Proses hukum dibutuhkan agar kejahatan seperti ini tidak kembali terulang dan menebarkan rasa aman yang palsu di ruang digital. Titi juga menyoroti peran platform digital, dalam hal ini Facebook dan perusahaan induknya, Meta. Ada tanggung jawab etis dan sosial yang harus mereka emban dalam menjaga keamanan ruang publik virtual. Respons cepat dari platform digital sangat diperlukan untuk mencegah persebaran konten berbahaya dan memberi ruang pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat. Pentingnya literasi digital juga menjadi catatan besar. Tidak semua keluarga memiliki pemahaman yang cukup mengenai bahaya dunia maya. Banyak anak yang dibiarkan menjelajah internet tanpa pengawasan, dan ketika hal buruk terjadi, orang tua baru menyadari celah yang sebelumnya diabaikan. Oleh karena itu, Kemen PPPA aktif menyelenggarakan kampanye literasi digital yang menasar orang tua dan anak-anak. Upaya ini bertujuan membangun kesadaran dan kewaspadaan sejak awal, agar anak bisa lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Sebagai bagian dari pendekatan berbasis komunitas, kementerian juga mendorong pembentukan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di berbagai daerah. Forum ini melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti aparat desa, tokoh agama, dan relawan untuk menangani persoalan anak dengan cara yang terorganisir dan komprehensif. Selain itu, kanal pelaporan seperti SAPA 129 dan WhatsApp juga disediakan sebagai jalur cepat bagi masyarakat yang ingin mengadukan dugaan kekerasan seksual atau eksploitasi terhadap anak. Respons dari pihak kepolisian juga tidak kalah cepat. Polda Metro Jaya bergerak menindaklanjuti laporan

masyarakat dan bekerja sama dengan pihak Meta. Hasilnya, grup tersebut telah ditutup oleh platform karena terbukti melanggar pedoman komunitas. Namun, upaya tidak berhenti di situ. Penelusuran terhadap identitas pelaku serta pengembangan kasus masih terus dilakukan, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam kasus ini, publik menyaksikan bagaimana sebuah celah hukum dan lemahnya kontrol atas media sosial dapat membuka ruang bagi kejahatan besar. Peran pakar, pemerintah, platform digital, dan masyarakat umum menjadi simpul-simpul penting dalam menjaga agar ruang komunikasi massa tetap menjadi tempat yang aman dan sehat, khususnya bagi anak-anak. Tragedi yang muncul dari grup seperti “Fantasi Sedarah” tidak boleh lagi terulang, dan langkah-langkah nyata harus diambil agar ruang digital tak menjadi lahan subur bagi predator. (Direksi, 2025)

2. Etika Komunikasi Massa Dalam Perlindungan Masyarakat

Komunikasi seharusnya menjadi jembatan antara nilai-nilai ideal dan realitas sosial. Dalam kasus grup Facebook “Fantasi Sedarah”, kita tidak hanya dihadapkan pada kegagalan individu, tetapi juga pada kegagalan kolektif dalam membangun komunikasi massa yang benar-benar menyentuh dan menggerakkan. Komunikasi publik yang seharusnya dapat mencegah penyimpangan justru tak mampu menghalangi lahirnya komunitas digital yang terang-terangan menormalisasi kekerasan seksual terhadap anak dan inses sebagai bahan fantasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi massa belum berfungsi secara maksimal sebagai pengawal moral masyarakat. Dalam teori komunikasi massa klasik, pesan yang dikirimkan melalui media seharusnya menciptakan dampak baik dalam bentuk kesadaran, perubahan sikap, hingga perubahan perilaku. Tapi ketika pesan moral yang disampaikan oleh pemerintah, lembaga, bahkan media hanya berhenti pada tingkat informasi, tidak disampaikan dengan strategi yang menyentuh secara emosional, maka dampaknya tidak akan bergerak jauh. Pesan itu menjadi seperti suara di keramaian: terdengar, tapi tidak benar-benar didengar. Orang tua, yang mestinya menjadi pelindung utama, sering kali justru kehilangan peran karena dua hal: kurangnya pemahaman dan lemahnya komunikasi. Penelitian Misna dkk. (2024) memperlihatkan bahwa kegiatan sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak masih kerap dibungkus dalam pola-pola komunikasi yang terlalu formal. Poster, spanduk, dan talkshow memang penting, tapi tidak cukup. Masyarakat butuh bahasa yang bumi, pendekatan yang menyentuh rasa, bukan sekadar protokol. Dalam kasus “Fantasi Sedarah”, pelaku memanfaatkan kelengahan masyarakat dan minimnya kepekaan terhadap komunikasi digital. Mereka tidak bersembunyi di ruang gelap, mereka membentuk grup terbuka mengandalkan kelambanan sistem, ketidaktahuan publik, dan kurangnya sistem komunikasi massa yang adaptif. Mereka tahu bahwa pesan-pesan perlindungan anak belum menyentuh dunia digital secara serius. Di sinilah terlihat dengan sangat jelas bahwa komunikasi massa belum mampu menjangkau ruang-ruang digital yang menjadi bagian dari kehidupan harian masyarakat.

Kasni Kallo (2023) menegaskan bahwa ketidakhadiran komunikasi keluarga dan lemahnya peran edukatif dalam rumah menjadi titik awal keterpaparan anak terhadap kekerasan. Banyak keluarga yang belum sadar bahwa komunikasi mereka terlalu tertutup, terlalu kaku, bahkan terlalu takut untuk berbicara soal tubuh, batas, dan hak anak. Ini bukan sekadar urusan rumah tangga, ini adalah persoalan komunikasi sosial yang lebih luas. Komunikasi yang tak terbuka akan menciptakan anak-anak yang pasif, yang tidak tahu bagaimana menyelamatkan dirinya ketika bahaya datang, bahkan dari orang yang mereka kenal sendiri. Grup seperti “Fantasi Sedarah” muncul karena celah itu nyata dan dibiarkan terbuka. Ketika komunikasi massa tidak mampu merangkul dunia digital, ketika pesan-pesan perlindungan anak tidak menyentuh anak-anak itu sendiri, maka internet menjadi guru

kedua mereka. Dan tidak semua guru di internet itu baik. Komunikasi yang gagal menjangkau akan digantikan oleh komunikasi lain yang lebih aktif—meski berbahaya. Sosialisasi dari pemerintah dan lembaga perlindungan anak memang terus dilakukan. Tapi sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian yang kamu bawa, banyak dari kegiatan itu bersifat satu arah. Masyarakat menjadi objek, bukan subjek. Mereka mendengar, tetapi tidak ikut bicara. Mereka hadir, tapi tidak terlibat. Komunikasi massa yang tidak partisipatif akan berakhir di meja dokumentasi, bukan dalam perubahan sosial. (Kallo, 2023)

Di sisi lain, komunikasi digital yang seharusnya menjadi perluasan dari komunikasi massa sering kali luput dari strategi kebijakan. Pemerintah belum sepenuhnya hadir dalam ruang-ruang virtual tempat anak-anak menghabiskan waktunya. Padahal, untuk melindungi mereka, negara perlu bukan hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh, tapi juga harus aktif masuk ke dalam dunia itu dan menciptakan narasi tandingan yang lebih kuat dan lebih bisa dipercaya oleh anak-anak dan remaja. Kita tidak bisa lagi bergantung pada pola komunikasi lama. Dunia sudah berubah. Media sosial bukan lagi sekadar tempat hiburan, tapi juga tempat belajar, tempat membentuk persepsi, tempat berkomunitas. Komunikasi massa yang efektif tidak bisa hanya mengandalkan pesan satu arah dari pemerintah kepada masyarakat. Ia harus melibatkan berbagai pihak media, influencer, komunitas, pendidik, orang tua, bahkan anak-anak itu sendiri. Tanggung jawab perlindungan anak tidak cukup diserahkan pada aparat hukum, karena ketika anak terluka, proses hukum hanyalah bagian dari akhir. Pencegahan seharusnya dimulai jauh sebelum itu melalui komunikasi yang membangun keberanian anak untuk bicara, keberanian orang tua untuk mendengar, dan keberanian negara untuk hadir lebih dalam. Dalam dunia yang makin cepat dan digital, komunikasi massa harus hadir sebagai kekuatan yang menyentuh, bukan hanya terdengar. Wejangan sosial harus hidup dalam dialog yang tulus, bukan hanya dalam selebaran. Dan perlindungan anak harus dimulai dari komunikasi yang mengerti, bukan sekadar memberi tahu. (Hutari, 2024).

KESIMPULAN

Kasus grup Facebook Fantasi Sedarah membuka mata banyak pihak bahwa ancaman kekerasan seksual terhadap anak tidak lagi tersembunyi di ruang-ruang gelap, melainkan kini berlangsung di ruang digital yang terbuka dan mudah diakses. Kelengahan dalam komunikasi, baik dari orang tua, masyarakat, hingga negara, telah menciptakan ruang kosong yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyebarkan penyimpangan secara terang-terangan. Ketidakhadiran komunikasi yang hangat, terbuka, dan membumi di dalam keluarga membuat anak-anak tumbuh dalam kebisuan, tidak tahu bagaimana melindungi diri, dan tidak tahu kepada siapa harus bercerita. Komunikasi massa, yang seharusnya menjadi alat pelindung dan pengarah nilai, belum sepenuhnya mampu menjangkau atau memengaruhi ruang-ruang interaksi modern yang kini didominasi oleh media sosial. Pesan-pesan moral dan edukatif masih sering dibungkus dalam pendekatan satu arah yang formal dan berjarak, membuat masyarakat hanya menjadi pendengar, bukan peserta aktif. Dalam situasi seperti ini, perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya diserahkan kepada aparat hukum setelah kejadian terjadi, tetapi harus dimulai dari proses komunikasi yang berjalan terus-menerus di lingkungan terdekat anak: keluarga, sekolah, dan ruang sosial daring. Fenomena ini juga menegaskan bahwa pendidikan seksual sejak dini, komunikasi digital yang bijak, serta literasi media harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pola asuh masa kini. Negara memiliki peran penting untuk tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi yang membentuk kesadaran kolektif. Tanpa langkah

nyata dan komunikasi yang hidup dalam keseharian masyarakat, ruang digital akan terus menjadi ladang subur bagi penyimpangan yang terorganisir. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak menuntut kehadiran semua pihak dalam satu barisan: negara yang tegas, orang tua yang sadar, masyarakat yang peduli, dan komunikasi massa yang benar-benar menyentuh. Kita tidak sedang menghadapi persoalan teknologi semata, tetapi persoalan kemanusiaan yang membutuhkan kepekaan, keberanian, dan komitmen jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dachi, K. S. Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(2), 114–121. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i2.533>
- Direksi, H. O. (2025). Kemen PPPA Minta Penindakan Tegas terhadap Grup Facebook “Fantasi Sedarah.” *Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kemen-pppa-minta-penindakan-tegas-terhadap-grup-facebook-fantasi-sedarah-lt682ae36c463ff/?page=3>
- Hilmy, M. A., & Najicha, F. U. (2022). Pengaruh dari adanya undang-undang informasi dan transaksi elektronik pada penduduk indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1410–1415.
- Hutari, A. (2024). Efektivitas komunikasi dalam sosialisasi perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak 1). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(2), 284–290.
- Indonesia, C. (2025). Fakta-fakta Kasus Inses Grup Facebook Fantasi Sedarah dan Suka Duka. *Cnnindonesia.Com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250522071844-12-1231832/fakta-fakta-kasus-inses-grup-facebook-fantasi-sedarah-dan-suka-duka>
- Kallo, K. (2023). Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bone. *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 6(3), 1605–1612.
- Kemenag, K. (2025). Ramai Soal Grup Fantasi Sedarah di Facebook, Kemenag: Dilarang Mutlak! *Kemenag.Go.Id*. <https://kemenag.go.id/nasional/ramai-soal-grup-fantasi-sedarah-di-facebook-kemenag-dilarang-mutlak-tlRb6>
- Purwaningsih, R. (2022). Pemberat pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. *Jurnal Law Trisakti*, 3(4), 11–18.
- Rahmasari, S. H., & Nurhidayat, S. (2023). Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Publikasi Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Climate Change and The Rule of Law*, 1(16), 101–116.
- Razi, A. M. A., Mesraini, & Tamrin, A. (2024). Tindak Pidana Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak di Sungai Liat Bangka Belitung (Analisis Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgl). *ULR: Uin Law Review*, 3(1).
- Salsabillah, A., & Kornelis, Y. (2024). MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE. *SCINTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(3).
- Teras, S., & Rahayu, W. (2022). Pelanggaran UU ITE pada Media Sosial dalam Etika Komunikasi Massa. *Jurnal INTERAKSI PERADABAN*, 1(1), 69–82.
- Uswah, S. (2025). Heboh Grup Facebook Fantasi Sedarah, Pakar UM Surabaya Beri Tanggapan. *Umsurabaya.Ac.Id*. <https://www.um-surabaya.ac.id/article/heboh-grup-facebook-fantasi-sedarah-pakar-um-surabaya-beri-tanggapan>.